



PUTUSAN

Nomor 2127 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Ferizan Harmedi Bin Syahril;
Tempat lahir	: Endalo (Lintang) ;
Umur/Tanggal lahir	: 26 tahun/23 Maret 1987;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Gg. Al-Mukaromah 2 RT.10 Rw. 04 Nomor 12 Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013;
- 3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014;
- 5 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 2127 K/Pid.Sus/2014



- 8 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
- 9 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
- 10 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
- 11 Perpanjangan Ketua Pengadilan tinggi Bengkulu sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;
- 12 Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 3063 / 2014 / S.1150.Tah.Sus / PP / 2014 / MA tanggal 18 Nopember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2014;
- 13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 3063 / 2014 / S.1150.Tah.Sus / PP / 2014 / MA tanggal 18 Nopember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa FERIZAN HARMEDI Bin SYAHRIL selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara berdasarkan Akta No. 36 Tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Emy Efriantini Agustini, S.H., M.Kn sebagai pengelola parkir Zona 06 (Enam) Kota Bengkulu dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengelolaan Tempat Parkir Zona 06 (enam) dalam Kota Bengkulu No : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. RUFAL MITHRA, S.H. Bin (Alm) DJANAN AZIZ selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(periode Agustus 2010 s/d Maret 2012) (dalam penyidikan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Nopember 2011 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor CV. Tiga Saudara Kota Bengkulu dan di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Jl. Jati No.37 Kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan bagian dari persero pengurus pada perseroan komanditer CV. Tiga Saudara berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn Nomor 35 tanggal 12 Desember 2011 dengan jabatan Wakil Direktur II dan berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn Nomor 36 tanggal 12 Desember 2011 Terdakwatelah ditunjuk sebagai kuasa direktur CV. Tiga Saudara untuk melaksanakan proyek Jasa Parkir di Zona 06 Kota Bengkulu (Lingkar Timur dan sekitarnya) tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan Akta yang dibuat di hadapan Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn Nomor 36 tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa selaku Kuasa Direktur bertindak dan berhak mewakili dari perseroan komanditer CV. Tiga Saudara yaitu antara lain :
 - Melaksanakan tindakan apapun juga, untuk mengurus, mendapatkan, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan serta menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK);
 - Menghubungi instansi Pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Membuat, suruh membuat dan menandatangani serta mengajukan surat-surat permohonan kepada instansi yang berwenang, menghadap pejabat-pejabat, mengadakan pembicaraan-pembicaraan, menetapkan

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 2127 K/Pid.Sus/2014



dan menyetujui syarat-syarat perjanjian pekerjaan, menandatangani akta dan/atau surat perjanjian pekerjaan atau surat-surat lain yang diperlukan;

- Menerima segala surat-surat baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut serta membuka dan membalas surat-surat tersebut;
- Memberikan laporan-laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut kepada instansi atau jawatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut;
- Membuat, menandatangani dan mengajukan surat permohonan, penagihan dan menerima tagihan dari seluruh kekayaan hasil pekerjaan tersebut dengan memakai termin maupun tunai sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan tanda penerimaan untuk itu membuka rekening pada Bank atas nama perseroan, menyetorkan uang kedalam Bank, meminta kredit modal kerja pada Bank Pemerintah maupun Swasta, menandatangani cheque, giro bilyet dan surat-surat berharga lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya;

Bahwa selain hal tersebut Terdakwa selaku kuasa direktur diwajibkan menjalankan tugas memperhatikan aturan serta norma-norma dan peraturan wajib lainnya dan segala tindakan yang melanggar hukum dan/atau peraturan pemerintah adalah tidak sah terhadap perseroan dan menjadi tanggungan dan beban serta resiko Terdakwasendiri selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengurus persero pada perusahaan komanditer CV. Tiga Saudara mengajukan penawaran sebagai pengelola jasa parkir kawasan Zona 06 (enam) Kota Bengkulu melalui surat Nomor 25/TS/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 dengan penawaran Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang ditujukan Kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu melalui Walikota Bengkulu padahal pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu tidak pernah membuat pengumuman lelang terhadap pengelolaan jasa parkir kawasan Zona 06 (enam) Kota Bengkulu di Media Massa maupun Media elektronik;
- Bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu merupakan instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Parkir ditepi jalan umum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.07.01.00.00.4 Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening: 4.1.2.01.05 untuk Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan umum;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan umum Pasal 14 Ayat (1) berbunyi : “Pemungutan Retribusi dapat diborongkan” dan Ayat (2) berbunyi : Tata cara pemborongan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Sdr.Rufal Mithra, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (periode Agustus 2010 s/d Maret 2012) (dalam penyidikan terpisah) telah melakukan penunjukan langsung terhadap CV. Tiga Saudara sebagai Pengelola Parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor : 551.11/2146/D.Hubkomminfo-2011 tentang Pengelolaan Parkir dikawasan Zona 6 (Lingkar Timur dan Sekitarnya) Kota Bengkulu tertanggal 31 Desember 2011 tanpa melakukan proses pelelangan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi : Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa dan Ayat (2) dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan Pasal 15 Ayat (1) huruf a berbunyi : Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib ditetapkan untuk : Pengadaan/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) serta Pasal 36 Ayat (1) yang berbunyi : “Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/**Jasa Lainnya** pada prinsipnya dilakukan melalui Metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi”;
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara sebagai pihak kedua telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk Pengelolaan Tempat Parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu dengan Sdr.Rufal Mithra, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu dengan Kontrak Nomor : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 2127 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 dimana dalam kontrak tersebut dinyatakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- ⇒ Obyek perjanjian kerjasama adalah pengelolaan lahan parkir pada Zona 06 (enam) di kawasan Lingkar Timur Kota Bengkulu yang meliputi : Jalan Salak, Jalan Semangka, Jalan Kedondong, Jalan Mangga dan Jalan Belimbing dengan jumlah 110 titik parkir. (Pasal 2);
- ⇒ Pihak pertama yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu berhak menerima Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun tanggal 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012. (Pasal 6 huruf a);
- ⇒ Pihak kedua berkewajiban menyetorkan uang muka kontrak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai PAD yaitu sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2012 setelah kontrak ditandatangani dan sisanya 70% sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) harus lunas pada bulan Agustus 2012. (Pasal 6 huruf c);
- ⇒ Pihak Kedua menyetorkan sesuai besaran huruf c ke rekening parkir Kota Bengkulu dengan nomor rekening 01.00093.0 pada PT.Bank Bengkulu dengan menyampaikan tanda bukti setor asli ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu. (Pasal 6 huruf d);
- ⇒ Parkir dipungut dengan karcis sesuai Perda No.07 Tahun 2011 dan wajib mempekerjakan petugas yang ada dibawah binaan Terdakwaselaku pihak kedua dengan menggunakan atribut petugas. (Pasal 6 huruf f);
- ⇒ Apabila Terdakwa selaku pihak kedua tidak dapat melakukan pembayaran sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada bulan Agustus maka dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 8 huruf c);
- ⇒ Dan apabila di lapangan terjadi permasalahan akibat perjanjian kerjasama ini, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku pihak kedua. (Pasal 8 huruf d);
- Bahwa kawasan parkir Zona 06 (enam) adalah kawasan yang paling ramai parkirnya di Kota Bengkulu karena didalam Zona 6 (enam) tersebut terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Panorama, Terminal dan Pertokoan. Adapun tarif sekali parkir berdasarkan Perda No.07 Tahun 2011 yaitu :

No	Klasifikasi Kendaraan Bermotor	Tarif
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	Rp1.000,00 / sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (sedan, jeep, minibus, pickup, angkutan kota)	Rp2.000,00 / sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (bus kecil dan truk engkel)	Rp3.000,00 / sekali parkir
4.	Kendaraan bermotor roda 6 (bus sedang, bus besar, truk/ tangki, box)	Rp4.000,00 / sekali parkir
5.	Tronton dan trailer	Rp10.000,00 / sekali parkir

- Bahwa Terdakwa selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara dalam mengelola lahan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 hanya melakukan **penyetoran pertama yaitu pada tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)** namun jumlah setoran retribusi parkir tersebut **tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati yang seharusnya setoran pertama sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)** kemudian Terdakwa melakukan **setoran kedua pada tanggal 03 September 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setoran ketiga sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)** pada tanggal 28 Desember 2012 juga tidak sesuai dengan kontrak Nomor : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana yang seharusnya berdasarkan kontrak yang telah disepakati **yaitu sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);**
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa direktur CV. Tiga Saudara melalui surat No : 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Penyampaian Data Diskusi Retribusi Parkir Zona 06 seolah-olah menyatakan retribusi parkir Zona 6 Kota Bengkulu tidak bisa dipungut akibat dari Revitalisasi Pasar Panorama Tahap 2 yang pada pokoknya memohon pihak Dishubkominfo Kota Bengkulu meninjau ulang kewajiban retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa oleh karena penyetoran retribusi parkir tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebagaimana bunyi Pasal 6 huruf (c) dalam kontrak Nomor : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 lalu saksi

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 2127 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVANSORY selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu menyampaikan teguran secara tertulis kepada Terdakwa selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara melalui surat Nomor : 551.11/497/Dishubkominfo-2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir (Teguran I);

- Bahwa kemudian oleh karena Terdakwa tidak menanggapi teguran I dari pihak Dishubkominfo Kota Bengkulu lalu saksi Ivansory selaku Plt.Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu menyampaikan Nota Dinas nomor : 551/451/D.Hubkominfo-2012 tanggal 22 Mei 2012 ke Walikota Bengkulu untuk minta petunjuk atas surat Terdakwa No : 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Pengurangan Nilai Kontrak Parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu oleh CV. Tiga Saudara guna menindaklanjuti surat dari Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara tersebut;
- Bahwa kemudian atas petunjuk /melalui disposisi Walikota Bengkulu saksi Ivansory selaku Plt.Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu membentuk tim guna mengadakan Evaluasi Penilaian Nilai Kontrak untuk menindaklanjuti surat Terdakwa dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 551.11/600/D.Hubkominfo-2012 tanggal 20 Juni 2012 selama 6 (enam) hari dihitung mulai tanggal 2 Juli 2012;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Survey titik parkir Zona 06 (enam) Panorama Kota Bengkulu yang di lakukan oleh tim dari tanggal 02 Juli 2012 s.d. 07 Juli 2012 didapat temuan sebagai berikut :

No	Lokasi Parkir	Setoran /bulan (Rp)	Setoran/ tahun (Rp)	Kegiatan
1.	Jl. Belimbing	19.650.000,00	235.800.000,00	Jumlah titik sudah di survei sebanyak 95 titik kurang 15 titik penyebabnya antara lain pada saat diadakan uji petik tidak ada petugas parkir.
2.	D5 Kedondong	28.850.000,00	346.200.000,00	
3.	R. Mangga +	2.340.000,00	28.080.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jl. Manggis		
4.	16 Salak	30.540.000,00	366.480.000,00
5.	14 Semangka	20.610.000,00	247.320.000,00
6.	Titik Parkir Malam	31509.000,00	42.208.000,00
	95 tal	105.499.000,00	1.265.988.000,00

Dari 110 titik parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu dapat dilaksanakan 95 titik parkir, dengan 95 titik parkir didapatkan pendapatan parkir netto (penghasilan bersih) sebesar Rp1.265.988.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per /tahun sehingga didapat kesimpulan oleh tim :

- 1 Pendapatan CV. Tiga Saudara selaku pengelola parkir di Zona 06 (enam) Panorama Kota Bengkulu Tahun 2012 masih signifikan;
 - 2 Dari 26 titik yang dinyatakan mati/ tidak aktif oleh Terdakwa selaku Kuasa direktur CV. Tiga Saudara ternyata masih melakukan kegiatan pemungutan retribusi parkir di titik tersebut;
- Bahwa atas dasar temuan di lapangan/survey lapangan tersebut lalu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu kembali mengirimkan surat teguran melalui surat Nomor : 551.11/573 / D.Hubkominfo-2012 tanggal 22 Juni 2012 (Teguran 2) dan surat Nomor : 551.11/701/D.Hubkominfo-2012 tanggal 01 Agustus 2012 (Teguran 3) kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara untuk dapat menyetorkan retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebagaimana kontrak yang dibuat dan telah disepakati;
 - Bahwa surat teguran tersebut juga tidak mendapat tanggapan tertulis dari Terdakwa lalu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu memanggil Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara untuk

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 2127 K/Pid.Sus/2014



datang ke Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu pada tanggal 30 Agustus 2012 selanjutnya atas dasar pertemuan tersebut Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara lalu menyetorkan retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 03 September 2012 dan membuat surat pernyataan tertanggal 04 September 2012 yang pada pokoknya berisi “bersedia melunasi sisa setoran retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 01 November 2012, apabila tidak melunasinya yang bersangkutan bersedia dituntut dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- Bahwa setelah itu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu melalui Surat No : 551.11/958/D.Hubkominfo-2012 tanggal 07 November 2012 meminta Terdakwa untuk menyetorkan kekurangan retribusi parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebagaimana surat pernyataan yang dibuat Terdakwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara menyetorkan kekurangan retribusi parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu namun Terdakwa hanya menyetorkan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tidak sebagaimana surat pernyataan Terdakwa yang bersedia melunasi sisa setoran retribusi parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dibuat di atas meterai dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan akhir masa kontrak atau bahkan sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga menyetorkan kekurangan setoran retribusi pengelolaan parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu yaitu **sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah)** sebagaimana yang disepakati dalam kontrak Nomor 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 yaitu total keseluruhannya sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) padahal berdasarkan Berita Acara Hasil Survey lapangan yang dilakukan oleh tim dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu hasil retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu yang dikelola oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara yaitu sebesar Rp1.265.988.000,00 (Satu miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per/tahun atau dengan kata lain melebihi jumlah setoran yang diwajibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara;

- Bahwa sesuai Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-0574/PW06/5/2013 tanggal 25 September 2013 nilai kerugian negara dalam pengelolaan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu tahun 2012 adalah sekitar \pm Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa tidak disetorkannya uang retribusi parkir sejumlah lebih kurang Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) sebagai hasil pengelolaan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu Tahun 2012 merupakan perbuatan menguntungkan diri Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara sebagai pengelola parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu tahun 2012 atau orang lain atau suatu korporasi (CV. Tiga Saudara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FERIZAN HARMEDI Bin SYAHRIL selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara berdasarkan Akta No. 36 Tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Emy Efriantini Agustini, S.H., M.Kn sebagai pengelola parkir Zona 06 (Enam) Kota Bengkulu dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengelolaan Tempat Parkir Zona 06 (enam) dalam Kota Bengkulu No : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. RUFAL MITHRA, S.H. Bin (Alm) DJANAN AZIZ selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (periode Agustus 2010 s/d Maret 2012) (dalam penyidikan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Nopember 2011 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor CV. Tiga Saudara Kota Bengkulu dan di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Jl. Jati

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 2127 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.37 Kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan bagian dari persero pengurus pada perseroan komanditer CV. Tiga Saudara berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn Nomor 35 tanggal 12 Desember 2011 dengan jabatan Wakil Direktur II dan berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn Nomor 36 tanggal 12 Desember 2011 Terdakwatelah ditunjuk sebagai kuasa direktur CV. Tiga Saudara untuk melaksanakan proyek Jasa Parkir di Zona 06 Kota Bengkulu (Lingkar Timur dan Sekitarnya) tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan Akta yang dibuat di hadapan Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn Nomor 36 tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa selaku Kuasa Direktur bertindak dan berhak mewakili dari perseroan komanditer CV. Tiga Saudara yaitu antara lain :
 - Melaksanakan tindakan apapun juga, untuk mengurus, mendapatkan, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan serta menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK);
 - Menghubungi instansi Pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Membuat, suruh membuat dan menandatangani serta mengajukan surat-surat permohonan kepada instansi yang berwenang, menghadap pejabat-pejabat, mengadakan pembicaraan-pembicaraan, menetapkan dan menyetujui syarat-syarat perjanjian pekerjaan, menandatangani akta dan/atau surat perjanjian pekerjaan atau surat-surat lain yang diperlukan;



- Menerima segala surat-surat baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut serta membuka dan membalas surat-surat tersebut;
- Memberikan laporan-laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut kepada instansi atau jawatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut;
- Membuat, menandatangani dan mengajukan surat permohonan, penagihan dan menerima tagihan dari seluruh kekayaan hasil pekerjaan tersebut dengan memakai termin maupun tunai sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan tanda penerimaan untuk itu membuka rekening pada Bank atas nama perseroan, menyetorkn uang kedalam Bank, meminta kredit modal kerja pada Bank Pemerintah maupun Swasta, menandatangani cheque, giro bilyet dan surat-surat berharga lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya;
- Bahwa selain hal tersebut Terdakwa selaku kuasa direktur diwajibkan menjalankan tugas memperhatikan aturan serta norma-norma dan peraturan wajib lainnya dan segala tindakan yang melanggar hukum dan/atau peraturan pemerintah adalah tidak sah terhadap perseroan dan menjadi tanggungan dan beban serta resiko Terdakwasendiri selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara;
- Bahwa Terdakw asebagai pengurus persero pada perusahaan komanditer CV. Tiga Saudara mengajukan penawaran sebagai pengelola jasa parkir kawasan Zona 06 (enam) Kota Bengkulu melalui surat Nomor 25/TS/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 dengan penawaran Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang ditujukan Kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu melalui Walikota Bengkulu padahal pihak Dinas Perhububungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu tidak pernah membuat pengumuman lelang terhadap pengelolaan jasa parkir kawasan Zona 06 (enam) Kota Bengkulu di Media Massa maupun Media elektronik;
- Bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu merupakan instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Parkir ditepi jalan umum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.07.01.00.00.4 Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening: 4.1.2.01.05 untuk Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan umum;

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 2127 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan umum Pasal 14 Ayat (1) berbunyi : “Pemungutan Retribusi dapat diborongkan” dan Ayat (2) berbunyi : Tata cara pemborongan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Sdr.Rufal Mithra, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (periode Agustus 2010 s/d Maret 2012) (dalam penyidikan terpisah) telah melakukan penunjukan langsung terhadap CV. Tiga Saudara sebagai Pengelola Parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu dihitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor : 551.11/2146/D. Hubkominfo-2011 tentang Pengelolaan Parkir dikawasan Zona 6 (Lingkar Timur dan Sekitarnya) Kota Bengkulu tertanggal 31 Desember 2011 tanpa melakukan proses pelelangan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi : Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan pelayanan/ pembinaan dibidang Pengadaan Barang/ Jasa dan Ayat (2) dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi dan Pasal 15 Ayat (1) huruf a berbunyi : Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib ditetapkan untuk : Pengadaan/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) serta Pasal 36 Ayat (1) yang berbunyi : “Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ **Jasa Lainnya** pada prinsipnya dilakukan melalui Metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi”;
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara sebagai pihak kedua telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk Pengelolaan Tempat Parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu dengan Sdr.Rufal Mithra, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu dengan Kontrak Nomor : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 dimana dalam kontrak tersebut dinyatakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



- ⇒ Obyek perjanjian kerjasama adalah pengelolaan lahan parkir pada Zona 06 (enam) di kawasan Lingkar Timur Kota Bengkulu yang meliputi : Jalan Salak, Jalan Semangka, Jalan Kedondong, Jalan Mangga dan Jalan Belimbing dengan jumlah 110 titik parkir. (Pasal 2);
- ⇒ Pihak pertama yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu berhak menerima Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun tanggal 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012.(Pasal 6 huruf a);
- ⇒ Pihak kedua berkewajiban menyetorkan uang muka kontrak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai PAD yaitu sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2012 setelah kontrak ditandatangani dan sisanya 70% sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) harus lunas pada bulan Agustus 2012.(Pasal 6 huruf c);
- ⇒ Pihak Kedua menyetorkan sesuai besaran huruf c ke rekening parkir Kota Bengkulu dengan nomor rekening 01.00093.0 pada PT.Bank Bengkulu dengan menyampaikan tanda bukti setor asli ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu.(Pasal 6 huruf d);
- ⇒ Parkir dipungut dengan karcis sesuai Perda No.07 Tahun 2011 dan wajib mempekerjakan petugas yang ada dibawah binaan Terdakwaselaku pihak kedua dengan menggunakan atribut petugas. (Pasal 6 huruf f);
- ⇒ Apabila Terdakwaselaku pihak kedua tidak dapat melakukan pembayaran sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada bulan Agustus maka dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 8 huruf c);
- ⇒ Dan apabila di lapangan terjadi permasalahan akibat perjanjian kerjasama ini, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwaselaku pihak kedua. (Pasal 8 huruf d);
- Bahwa kawasan parkir zona 06 (enam) adalah kawasan yang paling ramai parkirnya di Kota Bengkulu karena didalam Zona 06 (enam) tersebut terdapat Pasar Panorama, Terminal dan Pertokoan. Adapun tarif sekali parkir berdasarkan Perda No.07 Tahun 2011 yaitu :



No	Klasifikasi Kendaraan Bermotor	Tarif
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	Rp1.000,00 /sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (sedan, jeep, minibus, pickup, angkutan kota)	Rp2.000,00 /sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (bus kecil dan truk engkel)	Rp3.000,00 /sekali parkir
4.	Kendaraan bermotor roda 6 (bus sedang, bus besar, truk/ tangki, box)	Rp4.000,00 /sekali parkir
5.	Tronton dan trailer	Rp10.000,00 /sekali parkir

- Bahwa Terdakwa selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara dalam mengelola lahan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 hanya melakukan **penyetoran pertama yaitu pada tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)** namun jumlah setoran retribusi parkir tersebut **tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati yang seharusnya setoran pertama sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)** kemudian Terdakwa melakukan **setoran kedua pada tanggal 03 September 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setoran ketiga** sebesar **Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)** pada tanggal 28 Desember 2012 juga tidak sesuai dengan kontrak Nomor : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana yang seharusnya berdasarkan kontrak yang telah disepakati **yaitu sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);**
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa direktur CV. Tiga Saudara melalui surat No : 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Penyampaian Data Diskusi Retribusi Parkir Zona 6 seolah-olah menyatakan retribusi parkir Zona 6 Kota Bengkulu tidak bisa dipungut akibat dari Revitalisasi Pasar Panorama Tahap 2 yang pada pokoknya memohon pihak Dishubkominfo Kota Bengkulu meninjau ulang kewajiban retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa oleh karena penyetoran retribusi parkir tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebagaimana bunyi Pasal 6 huruf (c) dalam kontrak Nomor : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 lalu saksi IVANSORY selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu menyampaikan teguran secara tertulis kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwaselaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara melalui surat Nomor : 551.11/497/Dishubkominfo-2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir (Teguran I);

- Bahwa kemudian oleh karena Terdakwa tidak menanggapi teguran I dari pihak Dishubkominfo Kota Bengkulu lalu saksi Ivansory selaku Plt.Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu menyampaikan Nota Dinas nomor : 551/451/D.Hubkominfo-2012 tanggal 22 Mei 2012 ke Walikota Bengkulu untuk minta petunjuk atas surat Terdakwa No : 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Pengurangan Nilai Kontrak Parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu oleh CV. Tiga Saudara guna menindaklanjuti surat dari Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara tersebut;
- Bahwa kemudian atas petunjuk /melalui disposisi Walikota Bengkulu saksi Ivansory selaku Plt.Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu membentuk tim guna mengadakan Evaluasi Penilaian Nilai Kontrak untuk menindaklanjuti surat Terdakwadengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 551.11/600/D.Hubkominfo-2012 tanggal 20 Juni 2012 selama 6 (enam) hari dihitung mulai tanggal 2 Juli 2012;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Survey titik parkir Zona 06 (enam) Panorama Kota Bengkulu yang di lakukan oleh tim dari tanggal 02 Juli 2012 s.d. 07 Juli 2012 didapat temuan sebagai berikut :

No	Lokasi Parkir	Setoran /bulan (Rp)	Setoran/ tahun (Rp)	Kegiatan
1.	Jl. Belimbing	19.650.000,00	235.800.000,00	Jumlah titik sudah di survei sebanyak 95 titik kurang 15 titik penyebabnya antara lain pada saat diadakan uji petik tidak ada petugas parkir.
2.	D5 Kedondong	28.850.000,00	346.200.000,00	
3.	R. Mangga + Jl. Manggis	2.340.000,00	28.080.000,00	

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 2127 K/Pid.Sus/2014



4.	D6 Salak	30.540.000,00	366.480.000,00	
5.	M4 Semangka	20.610.000,00	247.320.000,00	
6.	Titik Parkir Malam 95	3509.000,00	42.208.000,00	
	95 total	105.499.000,00	1.265.988.000,00	

Dari 110 titik parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu dapat dilaksanakan 95 titik parkir, dengan 95 titik parkir didapatkan pendapatan parkir netto (penghasilan bersih) sebesar Rp1.265.988.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per /tahun sehingga didapat kesimpulan oleh tim :

- 1 Pendapatan CV. Tiga Saudara selalu pengelola parkir di Zona 06 (enam) Panorama Kota Bengkulu Tahun 2012 masih signifikan;
 - 2 Dari 26 titik yang dinyatakan mati/ tidak aktif oleh Terdakwa selaku Kuasa direktur CV. Tiga Saudara ternyata masih melakukan kegiatan pemungutan retribusi parkir di titik tersebut;
- Bahwa atas dasar temuan di lapangan/survey lapangan tersebut lalu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu kembali mengirimkan surat teguran melalui surat Nomor : 551.11/573/D. Hubkominfo-2012 tanggal 22 Juni 2012 (Teguran 2) dan surat Nomor : 551.11/701/D.Hubkominfo-2012 tanggal 01 Agustus 2012 (Teguran 3) kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara untuk dapat menyetorkan retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebagaimana kontrak yang dibuat dan telah disepakati;
 - Bahwa surat teguran tersebut juga tidak mendapat tanggapan tertulis dari Terdakwa lalu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu memanggil Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara untuk datang ke Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu pada tanggal 30 Agustus 2012 selanjutnya atas dasar pertemuan tersebut Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara lalu menyetorkan



retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 03 September 2012 dan membuat surat pernyataan tertanggal 04 September 2012 yang pada pokoknya berisi “bersedia melunasi sisa setoran retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 01 November 2012, apabila tidak melunasinya yang bersangkutan bersedia dituntut dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- Bahwa setelah itu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu melalui Surat No : 551.11/958/D.Hubkominfo-2012 tanggal 07 November 2012 meminta Terdakwa untuk menyetorkan kekurangan retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebagaimana surat pernyataan yang dibuat Terdakwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara menyetorkan kekurangan retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu namun Terdakwa hanya menyetorkan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tidak sebagaimana surat pernyataan Terdakwa yang bersedia melunasi sisa setoran retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dibuat di atas meterai dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan akhir masa kontrak atau bahkan sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga menyetorkan kekurangan setoran retribusi pengelolaan parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu yaitu **sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah)** sebagaimana yang disepakati dalam kontrak No : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 yaitu total keseluruhannya sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) padahal berdasarkan Berita Acara Hasil Survey lapangan yang dilakukan oleh tim dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu hasil retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu yang dikelola oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara yaitu sebesar Rp1.265.988.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per/tahun atau dengan kata lain melebihi jumlah setoran yang diwajibkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara;
- Bahwa sesuai Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-0574/PW06/5/2013 tanggal 25 September 2013 nilai kerugian negara dalam pengelolaan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu tahun 2012 adalah sekitar ± Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa uang retribusi parkir sejumlah lebih kurang Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) sebagai hasil pengelolaan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu Tahun 2012 yang merupakan Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu dari sektor Parkir di tepi Jalan Umum digelapkan oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau setidaknya-tidaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku pengelola parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu tahun 2012 atau orang lain atau suatu korporasi (CV. Tiga Saudara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 07 Mei 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FERIZAN HARMEDI BIN SYAHRIL bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan PERTAMA;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta membayar uang pengganti sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) secara tanggung renteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi dua dengan tersangka Rufal Mithra, S.H., (dalam berkas perkara terpisah)
Subsida 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Asli Surat Dishubkominfo Kota Bengkulu Nomor 551.11/632/D.Hubkominfo-13 tanggal 20 Juni 2013 perihal Laporan Dugaan Penggelapan Retribusi Parkir Kota Bengkulu;
- 2 Fotocopy Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (sudah diotentikasi);
- 3 Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.07.01.00.00.4 Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi);
- 4 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Jalan Umum (Sudah diotentikasi);
- 5 Fotocopy Surat CV. Tiga Saudara Nomor 25/TS/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal surat penawaran (Sudah diotentikasi);
- 6 Fotocopy Notulan Rapat Dishubkominfo Kota Bengkulu tanggal 28 Desember 2011 (Sudah diotentikasi);
- 7 Fotocopy Absensi pertemuan dengan pihak CV. Tiga Saudara tanggal 30 Agustus 2012 (Sudah diotentikasi);
- 8 Fotocopy pengumuman Nomor : 551.11/2146/Dishubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pengelolaan Parkir di Kawasan Zona 6 (Lingkar Timur dan Sekitarnya) di Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi);
- 9 Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengelolaan Tempat Parkir Zona 6 (enam) dalam Kota Bengkulu No. : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 (Sudah diotentikasi);
- 10 Fotocopy Surat CV. Tiga Saudara Nomor 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Penyampaian Data Diskusi Retribusi Parkir Zona 06 yang tidak bisa dipungut akibat Revitalisasi Pasar Panorama Tahap 2 beserta lampirannya berupa rekapitulasi titik parkir (Sudah diotentikasi);
- 11 Fotocopy lembar Disposisi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu tertanggal 15 Mei 2012 (Sudah diotentikasi);
- 12 Fotocopy Nota Dinas Walikota Bengkulu No. : 551/451/D.Hubkominfo-2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Pengurangan Nilai Kontrak Parkir Zona 06 oleh CV. Tiga Saudara (Sudah diotentikasi);

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 2127 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 Fotocopy Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Nomor 551.11/497/Dishubkominfo-2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir/Teguran I (Sudah diotentikasi);
- 14 Fotocopy Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Nomor 551.11/573/Dishubkominfo-2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir/Teguran 2 (Sudah diotentikasi);
- 15 Asli Surat Perintah Tugas Nomor 551.11/600/D.Hubkominfo-2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal Evaluasi Penilaian Nilai Kontrak;
- 16 Fotocopy Berita Acara Hasil Survey Titik Parkir Zona 06 Panorama Kota Bengkulu tertanggal 20 Juli 2013 (Sudah diotentikasi);
- 17 Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 12 Juli 2012 perihal Pembahasan Hasil Pelaksanaan Tugas Evaluasi Penilaian Kontrak Retribusi Parkir pada Zona 06 Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi);
- 18 Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 22 Juni 2012 (Persiapan rencana survey tahap 2 ke lokasi zona enam Panorama Kota Bengkulu. (Sudah diotentikasi);
- 19 Fotocopy Daftar hadir Rapat tertanggal 22 Juni 2012 (Evaluasi Penilaian Nilai Kontrak Retribusi parkir (Sudah diotentikasi);
- 20 Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 12 Juli 2012 (Pembahasan Hasil Evaluasi Penilaian Kontrak Retribusi Parkir Zona 06 Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi);
- 21 Asli Daftar Hadir Rapat Pembahasan Hasil Survei Penilaian Nilai Kontrak lokasi parkir Zonasi 06 Akibat Dampak Revitalisasi Pasar Panorama tahap 2 tertanggal 12 Juli 2012;
- 22 Asli blangko survey titik parkir zona 06 Kota Bengkulu;
- 23 Asli surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Nomor 551.11/534/D.Hubkominfo-2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Hasil Pelaksanaan Tugas Evaluasi Dampak Revitalisasi Pasal Panorama Tahap II terhadap Pengurangan Jumlah Setoran Retribusi Parkir oleh CV. Tiga Saudara;
- 24 Asli Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Nomor 551.11/701/D.Hubkominfo-2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir (Teguran 4);
- 25 Fotocopy Surat Pernyataan Sdr. Ferizan Harmedi tertanggal 04 September 2012 (Sudah diotentikasi);
- 26 Asli Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Nomor 551.11/958/D.Hubkominfo-2012 tanggal 07 Nopember 2012 tentang Penyetoran Retribusi Parkir Zona 6 (enam) Tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Asli surat Nomor 551.1/07/D-Hubkominfo-13 tanggal 29 Desember 2012 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Parkir Zonasi 06 yang dikelola oleh CV. Tiga Saudara;
- 28 Asli surat Nomor 551.1/29/D-Hubkominfo-13 tanggal 07 Januari 2013 perihal menindaklanjuti Pelunasan Tunggakan Parkir Zonasi 06;
- 29 Asli Surat Nomor 551.1/076/D-Hubkominfo-13 tanggal 17 Januari 2013 perihal Pelunasan Sisa Tunggakan Hutang Kontrak Kerjasama Pengelolaan Parkir Zona 06 yang dikelola oleh CV. Tiga Saudara Tahun 2012;
- 30 Asli Surat Nomor 551.1/134/D-Hubkominfo-13 tanggal 04 Februari 2013 perihal Laporan tunggakan Retribusi Parkir CV. Tiga Saudara;
- 31 Asli Surat Nomor 000/657/D.Hubkominfo-13 tanggal 26 Juni 2013 tentang Kronologi Parkir Zona 06 Kota Bengkulu;
- 32 Fotocopy Surat Setoran ke Bank Bengkulu tertanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan lampirannya berupa barang bukti berupa Tanda Bukti Pembayaran tertanggal 30 Maret 2012 (Sudah diotentikasi);
- 33 Fotocopy Surat Setoran ke Bank Bengkulu tertanggal 03 September 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan lampirannya berupa Tanda Bukti Pembayaran tertanggal 03 September 2012 (Sudah diotentikasi);
- 34 Surat Setoran ke Bank Bengkulu tertanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan lampirannya berupa Tanda bukti pembayaran tertanggal 28 Desember 2012 dan Surat Tanda Setoran tertanggal 28 Desember 2012;
- 35 Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.22-1202 tanggal 11 Agustus 2010 (Sudah diotentikasi);
- 36 Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/11/BKD tanggal 16 September 2010 (Sudah diotentikasi);
- 37 Fotocopy Naskah Pelantikan Rufal Mithra, SH tertanggal 16 September 2010 (sudah diotentikasi);
- 38 Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK-882.4-170 tanggal 20 April 2012 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun (sudah diotentikasi);
- 39 Fotocopy Surat Keputusan BKD Nomor 800/327/BKD/2012 tanggal 03 Mei 2012 (sudah diotentikasi);
- 40 Fotocopy petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.22-625 tanggal 15 Oktober 2012 beserta lampirannya (sudah diotentikasi);

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 2127 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/02/BKD tanggal 15 Oktober 2012 (sudah diotentikasi);
- 42 Fotocopy SPT CV. Tiga Saudara No. : 02.12/ /CV. Tiga Saudara-2012 an. Ucok Sitorus;
- 43 Fotocopy Bukti Setoran parkir an. Ucok Sitorus tertanggal 31-10-2012;
- 44 Fotocopy kartu petugas parkir CV. Tiga Saudara an. Ucok Sitorus;
- 45 Fotocopy SPT CV. Tiga Saudara No.02.12/ /CV. Tiga Saudara -2012 an. Irwandi;
- 46 Fotocopy Surat Perjanjian Kerja petugas parkir zona 06 Kota Bengkulu antara Ferizan Harmedi dengan Irwandi tertanggal Januari 2012;
- 47 Fotocopy SPT CV. Tiga Saudara No.02.12/103/CV. Tiga Saudara-2012 an. Dahari;
- 48 Fotocopy Bukti Setoran Parkir an. Dahari tertanggal 01 April 2012, 30 Mei 2012;
- 49 Fotocopy bukti setoran parkir an. Alexander tertanggal 20 Februari 2012, 20 Mei 2012, 30 Mei 2012, 19 Oktober 2013, 09 Oktober 2012, 29 Oktober 2012, 10 Juni 2012, 17 Agustus, 19 April 2012, 19 Juli 2012, 29 April 2012, 29 Juli 2012, 09 Juli 2012, 20 Desember 2012, 10 Mei 2012, 19 Desember 2012, 20 Juli 2012, 20 Desember 2012, 10 Mei 2012, 19 Desember 2012, 20 Juli 2012, 20 September 2012, 29 September 2012, 10 Februari 2012, 29 Maret 2012, 20 Januari 2012, 20 Nopember 2012, 20 Maret 2012, 19 April 2012, 29 Februari 2012, 26 Desember 2012, 09 Agustus 2012, 29 Juli 2012, 29 Agustus 2012, 09 April 2012, 09 Juli 2012, 20 Mei 2012, 29 April 2012, 10 Mei 2012, 19 April 2012 dan 10 Januari 2012;
- 50 Fotocopy Denah lokasi pasar panorama Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi);
- 51 Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Petugas Parkir Zona 6 Kota Bengkulu antara Ferizan Harmedi dan Arlian tertanggal Januari 2012;
- 52 Fotocopy bukti setor an. Arlian tertanggal 11 Januari 2012;
- 53 Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 02.12/ /CV. Tiga Saudara-2012 an. Arlian;
- 54 Fotocopy Kartu Petugas Parkir CV. Tiga Saudara an. Rudi Hartono;
- 55 Fotocopy Bukti Setoran Parkir an. Rudi Hartono tertanggal 20 April 2012;
- 56 Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 02.12/01/SPT/TS/01/01.2012 tanggal 01 Agustus 2012 an. Bairin;
- 57 Copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Tiga Saudara Nomor : 35 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Emy Efrianti, S.H., M.Kn. (Sudah diotentikasi);



58 Copy Akta Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara Nomor : 36 Tanggal 2011 yang dibuat oleh Notaris Emi Efrianti, S.H., M.Kn., (Sudah diotentikasi);

- Nomor urut 1 sampai dengan 41 dan no.urut 57-58 dipergunakan untuk perkara an. Tersangka Rufal Mithra, S.H., Bin Djanan Aziz (Alm);
 - Nomor urut 42-56 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 06./Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL. tanggal 09 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ferizan Harmedi Bin Syahril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun dan 04 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 03 (tiga) bulan;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 02 (dua) bulan;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Asli Surat Dishubkominfo Kota Bengkulu Nomor 551.11/632/D.Hubkominfo-13 tanggal 20 Juni 2013 perihal Laporan Dugaan Penggelapan Retribusi Parkir Kota Bengkulu;
 - 2 Fotocopy Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (sudah diotentikasi);

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 2127 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.07.01.00.00.4 Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi);
- 4 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Jalan Umum (Sudah diotentikasi);
- 5 Fotocopy Surat CV. Tiga Saudara Nomor 25/TS/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal surat penawaran (Sudah diotentikasi);
- 6 Fotocopy Notulan Rapat Dishubkominfo Kota Bengkulu tanggal 28 Desember 2011 (Sudah diotentikasi);
- 7 Fotocopy Absensi pertemuan dengan pihak CV. Tiga Saudara tanggal 30 Agustus 2012 (Sudah diotentikasi);
- 8 Fotocopy pengumuman Nomor : 551.11/2146/Dishubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pengelolaan Parkir di Kawasan Zona 6 (Lingkar Timur dan Sekitarnya) di Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi);
- 9 Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengelolaan Tempat Parkir Zona 6 (enam) dalam Kota Bengkulu No. : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 (Sudah diotentikasi);
- 10 Fotocopy Surat CV. Tiga Saudara Nomor 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Penyampaian Data Diskusi Retribusi Parkir Zona 06 yang tidak bisa dipungut akibat Revitalisasi Pasar Panorama Tahap 2 beserta lampirannya berupa rekapitulasi titik parkir (Sudah diotentikasi);
- 11 Fotocopy lembar Disposisi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu tertanggal 15 Mei 2012 (Sudah diotentikasi);
- 12 Fotocopy Nota Dinas Walikota Bengkulu No. : 551/451/D.Hubkominfo-2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Pengurangan Nilai Kontrak Parkir Zona 06 oleh CV. Tiga Saudara (Sudah diotentikasi);
- 13 Fotocopy Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Nomor551.11/497/Dishubkominfo-2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir/Teguran I (Sudah diotentikasi);
- 14 Fotocopy Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Nomor551.11/573/Dishubkominfo-2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir/Teguran 2 (Sudah diotentikasi);
- 15 Asli Surat Perintah Tugas Nomor 551.11/600/D.Hubkominfo-2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal Evaluasi Penilaian Nilai Kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Fotocopy Berita Acara Hasil Survey Titik Parkir Zona 06 Panorama Kota Bengkulu tertanggal 20 Juli 2013 (Sudah diotentikasi);
- 17 Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 12 Juli 2012 perihal Pembahasan Hasil Pelaksanaan Tugas Evaluasi Penilaian Kontrak Retribusi Parkir pada Zona 06 Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi);
- 18 Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 22 Juni 2012 (Persiapan rencana survey tahap 2 ke lokasi zona enam Panorama Kota Bengkulu. (Sudah diotentikasi);
- 19 Fotocopy Daftar hadir Rapat tertanggal 22 Juni 2012 (Evaluasi Penilaian Nilai Kontrak Retribusi parkir (Sudah diotentikasi);
- 20 Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 12 Juli 2012 (Pembahasan Hasil Evaluasi Penilaian Kontrak Retribusi Parkir Zona 06 Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi);
- 21 Asli Daftar Hadir Rapat Pembahasan Hasil Survei Penilaian Nilai Kontrak lokasi parkir Zonasi 06 Akibat Dampak Revitalisasi Pasar Panorama tahap 2 tertanggal 12 Juli 2012;
- 22 Asli blangko survey titik parkir zona 06 Kota Bengkulu;
- 23 Asli surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Nomor 551.11/534/D.Hubkominfo-2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Hasil Pelaksanaan Tugas Evaluasi Dampak Revitalisasi Pasal Panorama Tahap II terhadap Pengurangan Jumlah Setoran Retribusi Parkir oleh CV. Tiga Saudara;
- 24 Asli Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Nomor 551.11/701/D.Hubkominfo-2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Perkenan Setoran Retribusi Parkir (Teguran 4);
- 25 Fotocopy Surat Pernyataan Sdr. Ferizan Harmedi tertanggal 04 September 2012 (Sudah diotentikasi);
- 26 Asli Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Nomor 551.11/958/D.Hubkominfo-2012 tanggal 07 Nopember 2012 tentang Penyetoran Retribusi Parkir Zona 6 (enam) Tahun 2012;
- 27 Asli surat Nomor 551.1/07/D-Hubkominfo-13 tanggal 29 Desember 2012 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Parkir Zonasi 06 yang dikelola oleh CV. Tiga Saudara;
- 28 Asli surat Nomor 551.1/29/D-Hubkominfo-13 tanggal 07 Januari 2013 perihal menindaklanjuti Pelunasan Tunggakan Parkir Zonasi 06;
- 29 Asli Surat Nomor 551.1/076/D-Hubkominfo-13 tanggal 17 Januari 2013 perihal Pelunasan Sisa Tunggakan Hutang Kontrak Kerjasama Pengelolaan Parkir Zona 06 yang dikelola oleh CV. Tiga Saudara Tahun 2012;

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 2127 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Asli Surat Nomor 551.1/134/D-Hubkominfo-13 tanggal 04 Februari 2013 perihal Laporan tunggakan Retribusi Parkir CV. Tiga Saudara;
- 31 Asli Surat Nomor 000/657/D.Hubkominfo-13 tanggal 26 Juni 2013 tentang Kronologi Parkir Zona 06 Kota Bengkulu;
- 32 Fotocopy Surat Setoran ke Bank Bengkulu tertanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan lampirannya berupa barang bukti berupa Tanda Bukti Pembayaran tertanggal 30 Maret 2012 (Sudah diotentikasi);
- 33 Fotocopy Surat Setoran ke Bank Bengkulu tertanggal 03 September 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan lampirannya berupa Tanda Bukti Pembayaran tertanggal 03 September 2012 (Sudah diotentikasi);
- 34 Surat Setoran ke Bank Bengkulu tertanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan lampirannya berupa Tanda bukti pembayaran tertanggal 28 Desember 2012 dan Surat Tanda Setoran tertanggal 28 Desember 2012;
- 35 Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.22-1202 tanggal 11 Agustus 2010 (Sudah diotentikasi);
- 36 Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/11/BKD tanggal 16 September 2010 (Sudah diotentikasi);
- 37 Fotocopy Naskah Pelantikan Rufal Mithra, SH tertanggal 16 September 2010 (sudah diotentikasi);
- 38 Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK-882.4-170 tanggal 20 April 2012 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun (sudah diotentikasi);
- 39 Fotocopy Surat Keputusan BKD Nomor 800/327/BKD/2012 tanggal 03 Mei 2012 (sudah diotentikasi);
- 40 Fotocopy petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.22-625 tanggal 15 Oktober 2012 beserta lampirannya (sudah diotentikasi);
- 41 Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/02/BKD tanggal 15 Oktober 2012 (sudah diotentikasi);
- 42 Fotocopy SPT CV. Tiga Saudara No. : 02.12/ /CV. Tiga Saudara-2012 an. Ucok Sitorus;
- 43 Fotocopy Bukti Setoran parkir an. Ucok Sitorus tertanggal 31-10-2012;
- 44 Fotocopy kartu petugas parkir CV. Tiga Saudara an. Ucok Sitorus;
- 45 Fotocopy SPT CV. Tiga Saudara No.02.12/ /CV. Tiga Saudara -2012 an. Irwandi;



- 46 Fotocopy Surat Perjanjian Kerja petugas parkir zona 06 Kota Bengkulu antara Ferizan Harmedi dengan Irwandi tertanggal Januari 2012;
- 47 Fotocopy SPT CV. Tiga Saudara No.02.12/103/CV. Tiga Saudara-2012 an. Dahari;
- 48 Fotocopy Bukti Setoran Parkir an. Dahari tertanggal 01 April 2012, 30 Mei 2012;
- 49 Fotocopy bukti setoran parkir an. Alexander tertanggal 20 Februari 2012, 20 Mei 2012, 30 Mei 2012, 19 Oktober 2013, 09 Oktober 2012, 29 Oktober 2012, 10 Juni 2012, 17 Agustus, 19 April 2012, 19 Juli 2012, 29 April 2012, 29 Juli 2012, 09 Juli 2012, 20 Desember 2012, 10 Mei 2012, 19 Desember 2012, 20 Juli 2012, 20 Desember 2012, 10 Mei 2012, 19 Desember 2012, 20 Juli 2012, 20 September 2012, 29 September 2012, 10 Februari 2012, 29 Maret 2012, 20 Januari 2012, 20 Nopember 2012, 20 Maret 2012, 19 April 2012, 29 Februari 2012, 26 Desember 2012, 09 Agustus 2012, 29 Juli 2012, 29 Agustus 2012, 09 April 2012, 09 Juli 2012, 20 Mei 2012, 29 April 2012, 10 Mei 2012, 19 April 2012 dan 10 Januari 2012;
- 50 Fotocopy Denah lokasi pasar panorama Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi);
- 51 Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Petugas Parkir Zona 6 Kota Bengkulu antara Ferizan Harmedi dan Arlian tertanggal Januari 2012;
- 52 Fotocopy bukti setor an. Arlian tertanggal 11 Januari 2012;
- 53 Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 02.12/ /CV. Tiga Saudara-2012 an. Arlian;
- 54 Fotocopy Kartu Petugas Parkir CV. Tiga Saudara an. Rudi Hartono;
- 55 Fotocopy Bukti Setoran Parkir an. Rudi Hartono tertanggal 20 April 2012;
- 56 Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 02.12/01/SPT/TS/01/01.2012 tanggal 01 Agustus 2012 an. Bairin;
- 57 Copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Tiga Saudara Nomor : 35 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Emy Efrianti, S.H., M.Kn. (Sudah diotentikasi);
- 58 Copy Akta Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara Nomor : 36 Tanggal 2011 yang dibuat oleh Notaris Emi Efrianti, S.H., M.Kn. (Sudah diotentikasi);
- No. urut 1 s/d 41 dan No. urut 57-58 dipergunakan untuk perkara an. tersangka Rufal Mithra, S.H. Bin Djanan Aziz (Alm);
 - No. urut 42-56 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 7 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 2127 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT.BGL tanggal 04 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 09 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta.Pid/Tipikor/2014/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada 01 Oktober 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2014 dan Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Oktober 2014 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang di ambil sepenuhnya oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam hukuman



pembayaran uang pengganti tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Ferizan Harmedi selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara telah mengadakan pertemuan dengan Sdr.Rufal Mithra, S.H Bin (Alm) Djanan Aziz bertempat di Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu membicarakan masalah pengelolaan parkir Zona 6 (Enam) Kota Bengkulu, kemudian Sdr. Rufal Mithra, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (dalam penuntutan terpisah) meminta Terdakwa untuk membuat surat penawaran yang telah dikonsep oleh Sdr. Rufal Mithra, S.H (dalam penuntutan terpisah) terlebih dahulu dengan nilai penawaran Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan surat penawaran tersebut agar ditujukan ke Walikota Bengkulu, kemudian Terdakwa langsung ditunjuk oleh Sdr. Rufal Mithra, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (dalam penuntutan terpisah) berdasarkan Pengumuman Nomor : 551.11/2146/Dishubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 tanpa melalui *mekanisme pelelangan umum* sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya Sdr. Rufal Mithra, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (dalam penuntutan terpisah) *tidak pernah berupaya melakukan teguran secara tertulis* kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara untuk segera memenuhi kewajibannya sebagai pengelola parkir Zona 6 (enam) Kota Bengkulu sebagaimana kontrak yang telah ditanda tangani, oleh karena itu walaupun Terdakwa Ferizan selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara dalam pengelolaan parkir Zona 6 Kota Bengkulu tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam kontrak namun didapat fakta hukum bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Pengelola Parkir Zona 6 Kota Bengkulu tanpa dilakukan pelelangan serta saat kontrak berlangsung, Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan uang parkir ke kas daerah, dan sdr. Rufal Mithra selaku Kepala Dinas Hubkominfo Kota Bengkulu tidak ada melakukan teguran terhadap Terdakwa, untuk itu kami berpendapat bahwa timbulnya kerugian negara sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) bukanlah semata-mata karena kesalahan Terdakwa Ferizan namun juga ada peran dari sdr. Rufal Mithra sehingga kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat agar uang pengganti sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) di *tanggung renteng bagi*

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 2127 K/Pid.Sus/2014



dua dengan sdr. Rufal Mithra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sehingga uang negara yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa Ferizan Harmedi bersama sdr. Rufal Mithra dapat kembali, namun bila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut maka dapat dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara;

- Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) sub b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti dan menurut Prof. BAGIR MANAN (Sambutan Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RO, tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya Terdakwa atau karena kausalitas tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa karena kausalitas tertentu maka hukuman pembayaran uang pengganti dapat di kenakan kepada Terdakwa, yang sumber pengembalian tersebut tidak harus secara faktual dari uang hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, karena sangat naif sekali apabila setelah beberapa tahun tindak pidana korupsi terjadi dan kasusnya terungkap kemudian dan ternyata secara riil kerugian keuangan negara harus di kembalikan, dan yang bersangkutan tidak dikenakan pembayaran uang pengganti dengan alasan sumber pengembalian kerugian keuangan negara atau pembayaran uang pengganti harus bersumber dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, kalau alasan yang demikian maka salah satu misi pemberantasan tindak pidana korupsi untuk penyelamatan kerugian keuangan tidak akan tercapai karena misi dari pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menghukum Terdakwa tetapi bagaimana cara penyelamatan kerugian keuangan negara, hal tersebut tercermin dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pasal tersebut mempunyai makna bahwa uang pengganti wajib dibayarkan oleh Terdakwa tidak mengisyaratkan sumber uang tersebut harus secara riil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama sebagaimana telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan Pasal 3 Jo. Pasal 18 huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa alasan keberatan pemohon kasasi Jaksa/ Penuntut Umum jika dicermati oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan permohonan dari Pemohon Kasasi, karenanya permohonan kasasi *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota Majelis I, yaitu **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan kedua orang Majelis yaitu Ketua Majelis dan Anggota Majelis II, yaitu **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan **Sophian Marthabaya, S.H.**, dimana Anggota Majelis I, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, berpendapat : Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara sebagai pihak kedua telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk Pengelolaan Tempat Parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu dengan Sdr. Rufal Mithra, S.H., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu dengan Kontrak

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 2127 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 551/2148/D.Hubkominfo- 2011 tanggal 31 Desember 2011 dimana dalam kontrak tersebut dinyatakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Obyek perjanjian kerjasama adalah pengelolaan lahan parkir pada Zona 06 (enam) di kawasan Lingkar Timur Kota Bengkulu yang meliputi Jalan Salak, Jalan Semangka, Jalan Kedondong, Jalan Mangga dan Jalan Belimbing dengan jumlah 110 titik parkir. (Pasal 2) Pihak pertama yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu berhak menerima Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun tanggal 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012 (Pasal 6 huruf a);
- Pihak kedua berkewajiban menyetorkan uang muka kontrak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai PAD yaitu sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2012 setelah kontrak ditanda tangani dan sisanya 70% sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) harus lunas pada bulan Agustus 2012.(Pasal 6 huruf c);
- Pihak Kedua menyetorkan sesuai besaran huruf c ke rekening parkir Kota Bengkulu dengan nomor rekening 01.00093.0 pada PT Bank Bengkulu dengan menyampaikan tanda bukti setor asli ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu.(Pasal 6 huruf d);
- Parkir dipungut dengan karcis sesuai Perda No.07 Tahun 2011 dan wajib mempekerjakan petugas yang ada di bawah binaan Terdakwa selaku pihak kedua dengan menggunakan atribut petugas.(Pasal 6 huruf f);
- Apabila Terdakwa selaku pihak kedua tidak dapat melakukan pembayaran sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada bulan Agustus maka dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 8 huruf c);
- Dan apabila di lapangan terjadi permasalahan akibat perjanjian kerjasama ini, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku pihak kedua. (Pasal 8 huruf d);

Bahwa Terdakwa selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara dalam mengelola lahan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 hanya melakukan penyetoran pertama yaitu pada tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) namun jumlah setoran retribusi parkir tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati yang seharusnya setoran pertama sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa melakukan setoran kedua pada tanggal 03 September 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setoran ketiga sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2012 juga tidak sesuai dengan kontrak Nomor 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana yang seharusnya berdasarkan kontrak yang telah disepakati yaitu sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Bahwa Terdakwa selaku Kuasa direktur CV. Tiga Saudara melalui surat No : 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Penyampaian Data Diskusi Retribusi Parkir Zona 06 seolah-olah menyatakan retribusi parkir Zona 6 Kota Bengkulu tidak bisa dipungut akibat dari Revitalisasi Pasar Panorama Tahap 2 yang pada pokoknya memohon pihak Dishubkominfo Kota Bengkulu meninjau ulang kewajiban retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu tersebut;

Bahwa oleh karena penyeteroran retribusi parkir tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebagaimana bunyi Pasal 6 huruf (c) dalam kontrak Nomor : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 lalu saksi IVANSORY selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu menyampaikan teguran secara tertulis kepada Terdakwa selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara melalui surat Nomor : 551.1/1/497/Dishubkominfo-2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir (Teguran I);

Bahwa atas dasar temuan di lapangan/ survey lapangan tersebut lalu pihak Dinas Perhubungan; Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu kembali mengirimkan surat teguran melalui surat Nomor : 551.11/573 /D.Hubkominfo-2012 tanggal 22 Juni 2012 (Teguran 2) dan surat Nomor : 551.1 1/701/D.Hubkominfo-2012 tanggal 01 Agustus 2012 (Teguran 3) kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara untuk dapat menyetorkan retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebagaimana kontrak yang dibuat dan telah disepakati;

Bahwa surat teguran tersebut juga tidak mendapat tanggapan tertulis dari Terdakwa lalu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu memanggil Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara untuk datang ke Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu pada tanggal 30 Agustus 2012 selanjutnya atas dasar pertemuan tersebut Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara lalu menyetorkan retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) pada tanggal 03 September 2012 dan membuat surat pernyataan tertanggal 04 September 2012 yang pada pokoknya berisi "bersedia melunasi sisa setoran retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 01 November 2012,

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 2127 K/Pid.Sus/2014



apabila tidak melunasinya yang bersangkutan bersedia dituntut dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa setelah itu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu melalui Surat No : 551.1/1958/D.Hubkominfo-2012 tanggal 07 November 2012 meminta Terdakwa untuk menyetorkan kekurangan retribusi parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebagaimana surat pernyataan yang dibuat Terdakwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara menyetorkan kekurangan retribusi parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu namun Terdakwa hanya menyetorkan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tidak sebagaimana surat pernyataan Terdakwa yang bersedia melunasi sisa setoran retribusi parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dibuat di atas meterai dan ditandatangani oleh Terdakwa;

Bahwa sampai dengan akhir masa kontrak atau bahkan sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga menyetorkan kekurangan setoran retribusi pengelolaan parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu yaitu sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang disepakati dalam kontrak No.: 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 yaitu total keseluruhannya sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) padahal berdasarkan Berita Acara Hasil Survey lapangan yang dilakukan oleh tim dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu hasil retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu yang dikelola oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara yaitu sebesar Rp1.265.988.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per/tahun atau dengan kata lain melebihi jumlah setoran yang diwajibkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara;

Bahwa perbuatan Terdakwa di ataslah yang oleh *Judex Facti* dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa cikal bakal permasalahan ini dengan demikian adalah Surat Perjanjian Kerja untuk pengelolaan tempat parkir antara Terdakwa selaku kuasa Direktur CV. Tiga Saudara dengan Sdr.Rufal Mithra, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya diatur dalam perjanjian tanggal 31 Desember 2011 Nomor 551/2148/D. Hubkominfo-2011;

Bahwa perjanjian menurut Pasal 1338 KUHPdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;



Bahwa kontrak antara Terdakwa dan Pemda Kota Bengkulu murni ranah hukum Perdata yang apabila seorang tidak memenuhi kewajibannya maka menurut hukum Perdata dianggap melakukan wanprestasi yang dalam pemenuhannya dilakukan melalui jalur hukum perdata yaitu melalui peradilan perdata;

Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan manipulasi, pemalsuan atau penipuan untuk mendapatkan kontrak, Terdakwa hanya mengingkari janjinya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam kontrak, jadi bukan tindak pidana tetapi ingkar janji;

Bahwa akan tetapi memang dalam surat perjanjian ada tercantum, apabila Terdakwa sebagai pihak kedua tidak dapat melakukan pembayaran sebesar 70% maka dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan tercantumnya ketentuan tersebut, apakah Terdakwa dapat dipidana menyimpang dari asas-asas hukum perdata?

Bahwa persetujuan seperti itu adalah bertentangan dengan kepatutan dan keadilan maka harus dianggap tidak berlaku sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata;

Bahwa oleh karena itu meskipun perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Bahwa Terdakwa oleh karena itu harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) a KUHP Jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1)

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 2127 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dan Sophian Marthabaya, S.H., Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH, MH. ttd./Timur P. Manurung, SH, MM.

ttd./Sophian Marthabaya, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

N I P. 19590430 198512 1 001